



LVLK BRIK-QS

PT BRIK Quality Services

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)



Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK-001-IDN

Nomor : 1604/BRIK-VLK/VIII/2016
Lampiran : -
Perihal : Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.
UPK Cahaya Bone
Desa Ogomatanang, Kec. Lampasio, Kab. Toli-Toli
Prov. Sulawesi Tengah

Attn : Bapak Thamrin S. Datu

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P. 14/PHLP/SET/4/2016;
- Surat PT BRIK Quality Services No. 857/BRIK-VLK/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 dan No. 1111/BRIK-VLK/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. UPK Cahaya Bone memiliki Sertifikat Legalitas Kayu No. BRIK-VLK-0247 diterbitkan pada tanggal 15 April 2015 berlaku sampai dengan tanggal 14 April 2018.
2. Kami telah mengingatkan pelaksanaan penilikan sebanyak 2 kali melalui surat-surat tersebut di atas serta melalui telepon kepada Bapak Thamrin S. Datu. Namun hingga saat ini tidak mendapat tanggapan mengenai kesediaannya.
3. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P. 14/PHLP/SET/4/2016 (Lampiran 3.4), S-LK dibekukan apabila pemegang S-LK tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan. Maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0247 atas nama UPK Cahaya Bone dibekukan** terhitung tanggal 16 Agustus 2016 dengan ketentuan apabila dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak pembekuan ini UPK Cahaya Bone tetap tidak bersedia dilakukan penilikan maka S-LK No. BRIK-VLK-0247 akan dicabut.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Agustus 2016

PT BRIK Quality Services

SOEWARNI
Direktur Utama



Nomor : 2272/BRIK-VLK/XI/2016
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0247

Kepada Yth.
UPK Cahaya Bone
Desa Ogomatanang, Kec. Lampasio, Kab. Toli-Toli
Prov. Sulawesi Tengah

Attn : Bapak Thamrin S. Datu

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1604/BRIK-VLK/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0247 atas nama UPK Cahaya Bone telah dibekukan pada tanggal 16 Agustus 2016 sesuai dengan surat kami No. 1604/BRIK-VLK/VIII/2016 tersebut di atas.
Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak pembekuan S-LK tanggal 16 Agustus 2016 telah terlampaui.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0247 atas nama UPK Cahaya Bone dicabut** terhitung tanggal 18 November 2016.
3. Kami minta agar UPK Cahaya Bone mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0247 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 November 2016

PT BRIK Quality Services

Scewarni
Direktur Utama